

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang masih banyak terjadi dengan berbagai modus yang ditawarkan kepada korban maupun berupa penculikan. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan yang modern. Tradisi merantau yang sangat kuat di sebuah daerah, dapat dijadikan sasaran mudah oleh berbagai oknum yang melakukan bisnis perdagangan orang. Di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang mempunyai tradisi merantau. Hal ini yang menyebabkan tingginya angka kejahatan perdagangan manusia.¹

Perdagangan orang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dijelaskan bahwa:

Ayat (1) perdagangan orang adalah Tindakan perekruta, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ayat (2) tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam dalam Undang-Undang ini.

¹ Jurnal hukum Cahya Wulandari; Sonny Saptoajie Wicaksono. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang

Kasus perdagangan orang yang paling menonjol adalah berupa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (lintas batas) dan urbanisasi (domestik) mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Tujuan perbudakan tidak hanya dalam bentuk pelacuran tetapi juga kerja paksa dan pekerjaan dengan tujuan perbudakan lainnya.

Beberapa penyebab berkembangnya perdagangan orang adalah globalisasi, berakhirnya perang dingin dan meningkatnya perdagangan terlarang. Pasar bebas, persaingan ekonomi menjadi yang paling besar dan menurunnya intervensi pemerintah terhadap pengesahan ekonomi adalah proses dari globalisasi. Globalisasi juga ditandai oleh gerakan yang lebih besar dari barang, orang dan komunikasi yang lebih cepat. Daerah terpencil dunia sekarang terhubung dengan ekonomi global. Rendahnya control membuka jalan untuk negara yang kaya menghambat orang yang bermigrasi. Ini ini yang membuat angka kriminalitas karena terbatasnya tenaga kerja dengan tuntutan dari ekonomi global

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.²

² DR. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sinar Grafika 2012. Hlm 110

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.00 (enam ratus juta rupiah)”³

Banyak kasus tindak perdagangan orang yang terjadi di indonesia dan salah satu kasus tindak perdagangan orang yang penulis kaji yaitu kasus yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yaitu dalam Putusan Nomor 12/Pid. Sus/2021/PN.Kpg. dalam putusan tersebut terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Yopi Nalle dan Eduardus Koke terhadap seorang korban. Kasus tersebut bermula pada tahun 2014 korban Mariana Tahun di kirim ke bandara kualanamu Medan Sumatra Utara untuk selanjutnya ke Malaysia sebagai tenaga kerja indonesia (TKI) oleh terdakwa I dan terdakwa II. Hingga setelah masa kontrak kerja saksi korban selama 2 tahun berakhir maka saksi korban kembali ke kupang dan tiba di kupang pada tanggal 27 Maret 2017 lalu dijemput oleh terdakwa I dan dibawah ke rumahnya yang berada di wilayah kuanino tepatnya di belakang toko himalaya untuk di tampung dan tinggal bersama hingga selama 2 bulan.

³ Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dan sekitar bulan Mey 2017 terdakwa mengirim lagi korban ke Singapura dengan bantuan terdakwa II yang bekerja sebagai petugas lapangan.

Selama saksi korban tinggal bersama terdakwa I saksi korban diancam oleh terdakwa I untuk tidak menghubungi atau mencari keluarga dengan kata-kata ancaman “ lu pi cari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung rumah beta bunuh kasi mati lu” atas ancaman terdakwa I korban merasa takut dan tidak menghubungi keluarganya. Dan pada april tahun 2020 dengan tanggal yang tidak diingat lagi, pada malam hari terdakwa I masuk ke kamar tidur saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata “kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu” sehingga karena takut korban pun bersetubuh dengan terdakwa I.

Terdakwa juga mengancam korban sekitar bulan Mei 2020 dengan kata-kata “anjing babi mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama nomor PIN beta bunuh kasi mati lu” karena merasa takut korban pun memberikan ATM dengan nomor PIN kepada terdakwa I kemudia terdakwa I mentranfer uang milik korban yang di peroleh saat kerja di malaysia ke rekening milik terdakwa. saat saksi korban tinggal baersam terdakwa I. selama 2 bulan tersebut, terdakwa I. kemudian menghubungi terdakwa II. Agar mengurus administrasi untuk memberangkatkan saksi korban ke Singapura dengan menggunakan dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa I.

Pada tanggal 22 Maret 2020, saksi korban selesai bekerja di Singapura dan kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebesar Rp.

108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) yang saksi korban simpan di rekening Bank BNI An. Meri Laibois dengan No Rek. 0913832024 dan setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh terdakwa I. di Bandara El Tari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama Cory Nale Dilak akan tetapi saksi korban menolak untuk pulang dengan terdakwa I. karena saksi korban mau kembali ke kampung saksi korban, namun terdakwa I. mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban jika saksi korban kembali ke kampungnya dan saksi korban terpaksa ikut ke rumah terdakwa I. yang beralamat di perumahan NBR, RT/RW 020/008, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. Kemudian terdakwa I. mengancam saksi korban “Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu” kemudian ATM dan Nomor pin saksi korban berikan kepada terdakwa I. kemudian terdakwa I. membelanjakan semua uang gaji yang saksi. Korban bawa untuk keperluan pribadinya yakni membeli Sepeda Motor dan sehingga korban tidak dapat lagi menggunakan uang gajinay.

Pada tanggal 11 Juni 2020, saksi korban dapat menghubungi saudara saksi korban atas nama Teni Marfince Nenosaban dengan cara melihat nomor HP pada Facebook , lalu saksi korban melakukan chatting WA dengannya dan meminta agar orang tua saksi korban segera menjemput saksi korban di rumahnya terdakwa I. yang beralamat di Perumahan MBR Alak Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang dan selanjutnya saksi korban bersama keluarga melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan jaksa penuntut umum	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 2041/PID.Sus/2014 /PN.TNG	HELMI	Pasal 2 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Menyatakan Terdakwa HELMI alias ABUNDA BINTI RONALD SIMIHARJA dan Terdakwa 2 WAHYU CHANDRA EFENDI alias AYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan	1. Menyatakan terdakwa I HELMI Alias BUNDA Binti RONALD SIMIHARJA dan terdakwa II WAHYU CHANDRA EFENDI Alias AYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan perekrutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan memberikan bayaran walaupun memperoleh persetujuan dengan orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I HELMI Alias BUNDA Binti RONALD	Inkracht

				<p>Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PERTAMA surat dakwaan kami</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 HELMI alias ABUNDA BINTI RONALD SIMIHARJA dan terdakwa 2 WAHYU CHANDRA EFENDI alias AYAH masing-masing 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menjatuhkan pidana Denda masing-masing sebesar RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan terhadap diri Terdakwa. 4. Membayar Tuntutan Restitusi dari korban sebesar Rp. 150.000.000.- (seratuslimapuluhjutarupiah) , dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah putus berkekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut ,maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan. 5. Menetapkan barang bukti yang 	<p>SIMIHARJA dan terdakwa II WAHYU CHANDRA EFENDI Alias AYAH masing – masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjatuhkan pidana denda masing – masing sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan masing – masing 6 (enam) bulan 4. Membayar tuntutan Restitusi dari korban sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah putus berkekuatan hukum terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti masing – masing 6 (enam) bulan kurungan. 5. Menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam 	
--	--	--	--	--	---	--

				termuat dalam pembuktian	<p>tahanan</p> <p>7. Memerintahkan barang bukti yang termuat dalam pembuktian</p> <p>8. Membebaskan para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).</p>	
2	Nomor 12/Pid.Ss/2021/PN Kpg	YOPPI NALLE	Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>1. Menyatakan mereka terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternative ketiga</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dan kepada terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II., dan pidana denda terhadap mereka Terdakwa I.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi"</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO, masing-masing sebesar Rp 120.000.000,-</p>	Inkracht

				<p>YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 03 (tiga) bulan penjara</p> <p>3. Menyatakan barang bukti yang tertuang di dalam pembuktian</p> <p>4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti yang termuat dalam pembuktian</p> <p>6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
3	Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Kpg	Jonias Stefanus Killa	Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Menyatakan Terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA alias JON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana	1. Menyatakan terdakwa Jonias Stefanus Killa Alias Jon tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengiriman anak keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak	Inkracht

				<p>diatur dan diancam dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA alias JON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada korban NAOMI HAILITIK alias NAOMI sebesar Rp. 33.348.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti yang termuat dalam pembuktian</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>tersebut tereksplorasi” sebagaimana dalam dakwaan Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000.00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar Restitusi kepada korban Naomi Hailitik sejumlah Rp. 3.348.000.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan Delana 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>sebagaimana yang dimuat dalam pembuktian</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (Dua Ribu Rupiah)</p>	
4	Nomor. 160/ Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg	PITER BOKI	Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PITER BOKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 10 jo Pasal 48 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PITER BOKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa POTER BOKI berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa PITER BOKI untuk membayar denda sebesar Rp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa PITER BOKI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 4. Menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Mariance Kabu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka 	Inkracht

				<p>120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa PITER BOKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa POTER BOKI berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menghukum Terdakwa PITER BOKI untuk membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>4. Menghukum Terdakwa PITER BOKI untuk membayar Restitusi sebesar 1/3 dari Rp. 84.560.000 (delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni senilai 28.186.666,- (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dan bila terdakwa PITER BOKI tidak mampu membayar restitusi tersebut maka dikenai pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 14 (empat belas) hari</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat di dalam pembuktian</p> <p>6. Menetapkan agar Terdakwa</p>	<p>diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				PITER BOKI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)		
5	Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg	STEFEN AGUSTINUS	Pasal 4 Jo. Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>1. Menyatakan terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, terdakwa 2 KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR dan terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Jo. Pasal 48 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR dan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I. STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN, TerdakwaII KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR, Terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERDAGANGAN ORANG” sebagaimana dakwaan Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada diri I. STEFEN AGUSTINUS Bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO AVEN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh), Terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR dan Terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta masing-masing untuk</p>	Inkracht

				<p>terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan kurungan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. menetapkan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, terdakwa 2 KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR dan terdakwa 3 RAHMAWATI Alias RAHMA untuk membayar restitusi/ganti kerugian kepada saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI dengan perincian terdakwa I STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA membayar sebesar</p>	<p>membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Membebaskan terdakwa 1 STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO, untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, dan terdakwa II KAMARUDDIN HARAHAHAP Alias KOMAR serta terdakwa III RAHMAWATI Alias RAHMA masing-masing untuk membayar restitusi/ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada masing-masing saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI,</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun</p> <p>4. menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam pembuktian</p> <p>5. menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>jika para terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya</p> <p>5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dimuat dalam pembuktian</p> <p>7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya terkait dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan orang

2. Kegunaan penelitian

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui bagaimana bentuk dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan orang
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang” adalah hasil karya pribadi peneliti dan sepanjang pengetahuan penyusun penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Untuk menjadikan pembanding penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nama I Putu Eka Harta Gunawan (10310056) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2017)

- Judul Kajian Sosiologis terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) di Nusa Tenggara Timur ditinjau dari undang – undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Rumusan Masalah Faktor – faktor sosiologis apa sajakah yang ada pada korban dan orang tua korban yang menyebabkan perdagangan manusia (human trafficking)
2. Nama Steven Mani (09310192) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2017)
- Judul Deskripsi tentang proses penegakan hak terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A kupang
- Rumusan Masalah Faktor apasajakah yang menyebabkan perbedaan putusan hakim dalam kasus perdagangan orang
3. Nama Herman Ryhelex Tande (09310098) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (2016)
- Judul Kajian sosiologi hukum tentang faktor penyebab calon TKI / TKI mengikuti jalur illegal untuk bekerja di luar negeri / studi kasus c. TKI / TKI illegal di kabupaten kupang
- Rumusan Masalah Faktor – faktor sosiologi hukum apakah yang mendorong sehingga calon TKI / TKI tidak mengikuti prosedur yang sah untuk dapat bekerja diluar negeri

4. Nama Exwin Agustinus Hutang (14310059) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2018
- Rumusan Masalah Mengapa perda nomor 5 tahun 2011 tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di kabupaten TTS belum efektif
5. Nama Yersin Fina (15310100) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2019
- Judul Deskripsi tentang penerimaan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke warga negara tanpa sertifikat pelatihan kerja
- Rumusan Masalah Faktor – faktor apakah yang menyebabkan pengiriman dan penetapan tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar negeri tanpa sertifikat pelatihan kerja
6. Nama Rosalina Iaimerina (06310059) Fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.2010.
- Judul Kajian sosiologi Hukum tentang perdagangan anak di kota kupang
- Rumusan Masalah Pokok-pokok penegakan hukum faktor ekonomi atau faktor budaya dan masyarakat.
7. Nama Septi Wulandari (10310023) Fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul Ko'ordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana trafficking dikejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur Se-004/A/JA/02/2009 menerima lisir bolak baliknya perkara antara penyidik dan penuntut umum
- Rumusan Masalah Bagaimana ko'ordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana trafiking di kejaksaan tinggi nusa ternggara timur
8. Nama Yanti yanitaTullo (16310331) Fakultas Hukum Universitas Kristhen Artha Waca Kupang
- Judul Deskripsi tentang tanggung jawab PPTKIS terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) ang meninggal dunia asal kabupaten kupang
- Rumusan Masalah Mengapa PPTKIS tidak bertanggung jawab memenuhi hak korban TKI yang meninggal dimasa negeri
9. Nama Lisye Ariani Dalla (06310143) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Deskripsi tentang terjadinya human trafficking di Nusa Tenggara Timur yang melibatkan PJTKI
- Rumusan masalah Bagaimana modus operandi human trafficking.
10. Nama Maximilan lenngu (04310189) Fakultas Hukum

	Universitas Kristen Artha wacana Kupang
Judul	Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) oleh penyidik dalam wilayah hukum kepolisian daerah nusa tenggara timur
Rumusan masalah	Mengapa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia tidak dapat diteruskan ke tingkat penuntutan
11. Nama	Cristian Penna (03310262) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2007
Judul	Penerbitan paspor biasa bagi tenaga kerja Indonesia keluar negeri berdasarkan keputusan menteri kehakiman nomor. M.01.1z.03.10 tahun 1995 pada kantor imigrasi kelas 1 kupang
Rumusan Masalah	Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang memperoleh paspor tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
12. Nama	Indahwati (03310468) Fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2007
Judul	Deskripsi tentang faktor penyebab pengiriman TKI secara illegal keluar negeri dari wilayah pulau timur

ditinjau dari undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Rumusan Masalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengiriman TKI berdasarkan perspektif undang – undang nomor 29 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI

13. Nama Stodi E Nabuasa (14310175) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2021

Judul Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim mahkama agung dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)

Rumusan Masalah Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

14. Nama Imelda Inya Kaka (04310175) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2009

Judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh PPTKIS dalam proses pengiriman TKI keluar Negeri Ditinjau dari UU No.

	39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI keluar Negeri pada Polresta Kupang
Rumusan Masalah	Faktor_Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen yg dilakukan oleh PPTKIS dalam proses pengiriman TKI keluar Negeri
15. Nama	Mikael Bokha (01310055) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2006
Judul	Deskripsi Tentang Proses Penyidikan Terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (BJTKI) yang Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja diluar Negeri di Wilayah Kota Kupang
Rumusan Masalah	Faktor_ Faktor Apakah yg Menjadi Penghambat dalam Proses Penyidikan Terhadap PJTKI yang Bermasalah.
16. Nama	Tubani Yerius Nope (07310124) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2011
Judul	Analisis tentang tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi
Rumusan Masalah	1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang (human trafficking) 2. Bagaimana upaya hukum penanggulangan tindak

- pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi dampak negatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial
17. Nama Indro D. Taifa (16314033) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2021
- Judul Upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan (*wonan trafficking*)
- Rumusan Masalah
1. Faktor – faktor apa ang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan (*wonan trafficking*)
 2. Upaya – upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
18. Nama Lili S.B. Zakharias (07310213) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2011
- Judul Tinjauan yuridis terhadap pertanggung jawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdangan orang (studi kasus putusan nomor 647:Pid.Sus/2016/PN.Mks)
- Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang
 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tindak pidana perdagangan orang (studi kasus putusan

nomor 647:Pid.Sus/2016/PN.Mks)

19. Nama Yonathan Diana Palinggi (07310117) Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2011

Judul Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
perdagangan manusia (human trafiking) (studi
putusan nomor :20/Pid. Sus/2020/PN.JKT.TIM)

Rumusan Masalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam
memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana perdangan orang
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku
turut serta melakukan tindak pidana perdangan
orang berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.
Sus/2020/PN.JKT.TIM)

20. Nama Cristina Yulianti Salomon Radja (17312452) Fakultas
Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2021

Judul Deskripsi tentang motif dan modus terjadinya tindak
pidana perdangan orang di wilayah pengadilan negeri
soe

Rumusan Masalah Bagaimana motif dan modus terjadinya tindak pidana
perdagangan orang di wilayah pengadilan negeri soe